

DAERAH – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN
2020

PERDA NO. 10, LD NO. 10, TLD NO. 75

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK - Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 11 Tahun 2019; Perda Magelang No 19 Tahun 2016;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Adapun yang diubah yakni:

- Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 21 dan 22;
- Ketentuan huruf e Pasal 2 diubah;
- Ketentuan Pasal 8 diubah;
- Ketentuan Pasal 9 diubah;
- Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A;

CATATAN - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Agustus 2020);

- Halaman penjelasan sejumlah 2 halaman;